

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 263 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN PERENCANAAN DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 dan Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015, dipandang perlu menugaskan pejabat/pegawai LKPP untuk menjadi anggota Kelompok Kerja dalam melakukan proses pelelangan atas pekerjaan perencanaan DED dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya di Politeknis Negeri Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN PERENCANAAN DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN **GEDUNG** DAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK **NEGERI SUBANG**

KESATU

Menugaskan kepada nama-nama pegawai di bawah ini:

1. Nama : Mudjisantosa

NIP : 19680616 198901 1 001 2. Nama : Muhammad Dwi Sumanto NIP : 19870319 201012 1 001

3. Nama : Erlangga Aninditya

NIP : 19820907 201012 1 001

4. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela

NIP : 19820424 201012 1 001

5. Nama : Rini Handriyani

NIP : 19910914 201402 2 001

Untuk menjadi Kelompok Kerja guna melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atas pekerjaan sebagai berikut:

- 1. Manajemen konstruksi pembangunan Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015; dan
- 2. Perencanaan DED Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015

KEDUA

Memerintahkan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membentuk Kelompok Kerja untuk melaksanakan proses pelelangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA

Pada saat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 262 Tahun 2015 tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2015 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS/PRABOWO

AGUNNAROWS.